

BAB I

LATAR BELAKANG MASALAH

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Indonesia sebagai Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk mengakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5).

1.1.1.1). Sejarah Perkembangan konsep Negara Hukum

(1). Konsep negara hukum di abad ke V

Pemikiran mengenai konsep negara hukum telah ditemukan sejak abad ke V dalam beberapa karya para filosof Yunani seperti *Politeia (The Ruplica)*, *Politicos (The Stateman)* dan *Nomoi (The Law)* yang ditulis oleh Plato, dan *Politica* oleh Aristoteles.

Plato (429-347) dalam karyanya *Politeia* mengemukakan bahwa suatu negara yang ideal harus menempatkan segala aspek penghidupan perorangan di bawah pengawasan hukum, karena menurutnya hukum adalah aliran emas, penjelmaan dari

pemikiran yang benar (*right reasoning*)¹. Lebih lanjut, dalam bukunya *Nomoi*, Plato berpendapat bahwa adanya peraturan-peraturan hukum dalam sebuah negara menjadi suatu keharusan.² Konsep negara yang diperkenalkan Plato, dimana suatu negara hukum yang ideal memiliki pemerintahan yang diatur berdasarkan hukum / peraturan-peraturan dikembangkan oleh muridnya yang bernama Aristoteles.

Aristoteles mengemukakan pentingnya konstitusi dan kedaulatan hukum (*recht souveriniteit*) dalam suatu negara. Aristoteles menyatakan bahwa: "Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan, dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut."³

Aristoteles juga berpendapat bahwa "adanya suatu pemerintahan yang berlandaskan konstitusi akan terlihat dari tiga unsur yaitu (1) pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, (2) pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan atas ketentuan-ketentuan umum dan bukan dibuat secara semena-mena, dan (3) pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan atas paksaan/tekanan."

Konsep negara hukum yang dikemukakan Plato dan Aristoteles tidak mengupas secara rinci perihal pemahaman negara hukum seperti pada perkembangan konsep negara hukum di abad berikutnya, namun baru sebatas wacana pemikiran yang masih berada dalam tahap idealisme filosof-filosof tersebut. Maka dari itu,

¹ Soetikno, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991) hal 13

² Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI-Press, 1995), hal 12

³ *ibid*, hal 21

negara hukum pada abad ke V lebih tepat disebut sebagai cita negara hukum, yang lebih didasari oleh fenomena kehidupan bernegara pada waktu itu dan upaya menemukan hakikat kebenaran itu sendiri.⁴

(2). Konsep negara hukum di abad ke 15-16 (Masa Renaissance)

Perkembangan konsep negara hukum juga dilatarbelakangi oleh keadaan negara-negara di masa Renaissance di abad ke 15 dan ke-16, yang kerap dikenal dengan masa kelahiran kembali peradaban dan kebudayaan Eropa, dimana bangsa-bangsa di Eropa mengalami kemajuan dalam berkehidupan, pasca masa kegelapan (Dark Ages) dimana segala keputusan pemerintahan dan hukum negara diambil oleh majelis dewan gereja dan bukan berdasarkan demokrasi, dan banyak terjadi perang, kelaparan dan pandemi. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan konsep negara hukum pada masa Renaissance antara lain adalah Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes.

Niccolo Machiavelli adalah seorang diplomat Itali, filsuf, dan sejarawan yang dibesarkan di Itali di saat Itali mengalami berbagai konflik peperangan dan perebutan kekuasaan Machiavelli berkeinginan untuk menyatukan kembali bangsa Italia dari konflik berkepanjangan dan menjadi bangsa Italia yang besar lewat karyanya yang berjudul *The Prince (IL Principle)*⁵. Machiavelli berpendapat bahwa untuk mempersatukan bangsa Italia, harus ada seorang pemimpin (raja) yang dapat memperbesar dan mempertahankan kekuasaan, walaupun harus mengesampingkan

⁴ Sayuti, Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, 2011

⁵ Michiavelli, Niccolo, Niccolo, Michiavelli, (2020), *The Prince*, CreateSpace Independent Publishing Platform, California

nilai-nilai moral dan kesusilaan (seperti membunuh seluruh keluarga kerajaan yang menentang kekuasaan raja jika diperlukan). Seorang pemimpin harus menjadi kancil dan singa, menjadi kancil untuk mengenali perangkap dan menjadi singa untuk menakuti serigala. Dia berpendapat bahwa pemimpin lebih baik ditakuti daripada dicintai; seseorang pemimpin yang dicintai mempertahankan otoritasnya karena kewajiban, dan pemimpin yang ditakuti memimpin dengan ketakutan akan hukuman⁶.

Thomas Hobbes menggambarkan kondisi Inggris pada abad VXII M yang diwarnai peperangan dan konflik yang kerap melanggar hak kemanusiaan dengan kondisi '*homo homini lupus*' yang artinya manusia yang satu menjadi serigala bagi yang lain, dan '*bellum omnium contra omnes*' (perang antara manusia yang satu dengan yang lain). Menurut Hobbes, situasi perang dan kebrutalan dalam suatu negara (*the war of all against all*) hanya dapat dihindari dengan adanya pemerintahan yang kuat dan tidak terpecah-pecah (*strong, undivided government*)⁷. Dengan kata lain, raja memiliki kedaulatan absolut, setelah kedaulatan tersebut diserahkan oleh rakyat seluruhnya melalui kontrak sosial.

Pemikiran Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes di zaman Renaissance yang dilatarbelakangi kondisi peperangan dan/atau konflik di negara Itali dan Inggris melahirkan pemikiran bahwa seorang raja haruslah berkuasa, sehingga dapat mengatur rakyatnya dan meredam adanya konflik antar bangsa. Pemikiran ini selaras dengan keadaan masa itu dimana terjadi peperangan dan konflik berkepanjangan. Namun, di sisi lain konsep ini justru cenderung melahirkan pemerintahan absolut,

⁶ Machiavelli, N., In Burd, L. A. & Acton, J. E. E. D. A. (1891), *II Principle*, Oxford: Clarendon Press, Chicago

⁷ Thomas Hobbes, (2011), *Leviathan*, CreateSpace Independent Publishing Platform, California.

dimana raja-raja yang sangat berkuasa memiliki kedaulatan absolut tanpa adanya mekanisme pengendali (*control mechanism*).

(3). Konsep negara hukum di abad ke 17

Kekuasaan raja yang absolut cenderung melahirkan pemerintahan yang semena-mena terhadap rakyat karena tidak adanya mekanisme pengendali. Kondisi melahirkan pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan raja yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh penggagas negara hukum di abad ke XVII antara lain John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau.

John Locke melalui karyanya *'Two Treatises on Civil Government'* mengemukakan teori-teori mengenai pemisahan kekuasaan, hak-hak asasi dan sebagainya⁸. Locke berpendapat bahwa: "Negara secara alamiah diatur oleh hukum alam yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai hukum, memberi arahan dalam kehidupan manusia dimana setiap orang memiliki kebebasan dan persamaan, tidak seorangpun boleh mengganggu kehidupan, kemerdekaan, atau memenjarakan orang lain."

John Locke menyatakan bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas hukum, karena hukum berada pada posisi yang supreme. Harus ada pemisahan kekuasaan, dan adanya hukum yang menjami terhadap hak-hak asasi kemanusiaan. Pemikiran John Locke ini sangat populer di masanya dan banyak diterima masyarakat umum, karena John Locke berhasil menjembatani 2 pemikiran ekstrem dimana raja memiliki kekuasaan penuh, dan rakyat memiliki kedaulatan penuh.

⁸ Locke, John, dan Peter Laslett. *Two Treatises of Government*, Cambridge, England: Cambridge University Press, 1988.

Batasan-batasan kekuasaan ini dinyatakan oleh John Locke sebagai ada nya 3 macam kekuasaan negara yang harus diserahkan kepada badan yang masing-masingnya berdiri sendiri, yaitu kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang atau pemerintah, dan kekuasaan federatif untuk mengatur keamanan dan hubungan luar negeri.

Montesquieu, ahli hukum Perancis, memnculkan konsep negara hukum melalui bukunya yang berjudul *L 'Esprit des Lois* (jiwa dari undang-undang)⁹. Memiliki pemikiran sejalan dengan John Locke, Montesquieu mengemukakan bahwa negara hukum harus memiliki organ-orang pemisahan dimana masing-masing organ pada posisi seimbang untuk menjamin kebebasan warga dan menghindari terjadinya kekuasaan pemerintahan yang absolut.

Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi kekuasaan legilatif untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif untuk mengatur pelanggaran-pelanggaran bagi undang-undang.

JJ. Rousseau melalui bukunya yang berjudul *Du Contract Social*¹⁰ berpendapat bahwa suatu negara diperlukan adanya suatu perjanjian masyarakat (*social contract*) untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta mereka sendiri. Perjanjian masyarakat ini hanya berbentuk pactum unionis, dimana adanya penyerahan dari rakyat secara individu kepada rakyat ssecara keseluruhan. Untuk membentuk persatuan rakyat, haruslah dengan suara bulat (*volente de tout*), namun

⁹ Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, ed. Raymon Geuss dan Quentin Skinner (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

¹⁰ Rousseau, (2014), *The Social Contract*, CreateSpace Independent Publishing Platform, California.

untuk membentuk pemerintahan yang dapat menjadnkan kemerdekaan dan ketertiban, hanya diperlukan suara mayoritas (*volente generate*) saja.

JJ. Rousseau, yang juga dikenal sebagai Bapak Teori Kedaulatan Rakyat, melahirkan pemikiran bahwa kekuasaan yang tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat (rakyat yang berdaulat).

Dari sejarah perkembangan konsep negara hukum di atas dapat dipahami bahwa konsep negara hukum tersebut sebenarnya telah mengalami evolusi yang cukup panjang sejak abad ke-5 SM pada zaman Yunani Kuno ketika perkembangan kehidupan filsafat mengalami puncaknya. Pada era ini, cita negara yang diperkenalkan oleh Plato dan kemudian dipertegas oleh Aristoteles menyatakan bahwa suatu negara haruslah diatur dan diperintah berdasarkan hukum yang baik (*nomoi*). Cita negara hukum oleh Plato dan Aristoteles ini sempat tidak mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan ditaklukkannya Yunani oleh bangsa Romawi pada tahun 146 sampai masa Renaissance.

Pada zaman renaissance yang diwarnai konflik berkepanjangan di berbagai negara, lahirlah pemikiran bahwa raja haruslah memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur dan mempersatukan rakyatnya, seperti yang dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes. Namun demikian, pemikiran ini pada kenyataannya membuat raja yang memiliki kekuasaan absolut menjadi sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Sebagai respon atas kondisi kekuasaan absolut raja di Eropa, konsep negara hukum kembali populer seperti yang dikemukakan John Locke, Montesquieu dan JJ. Rousseau di abad ke-17, dimana perlunya ada pembagian kekuasaan dalam pemerintah dalam negara hukum untuk menjamin kebebasan warga dan menghindari

terjadinya kekuasaan pemerintahan yang absolut; juga pemikiran kekuasaan yang tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat

(4). Konsep Negara Hukum Kontemporer

Konsep negara Hukum Kontemporer dikembangkan di Eropa Kontinental (*'Rechtsstaat'*) dan Anglo-Amerika (*'The Rule of Law'*) di abad ke-18 dan 19

1.1.1.2). Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum yang terkenal antara lain adalah konsep negara hukum yang diperkenalkan oleh aliran eropa kontinental, aliran anglo saxon dan konsep International Commission of Jurist, *Rechtsstaat* dan *The Rule of law* .

(a). Aliran Eropa Kontinental (Rechtsstaat)

Aliran Eropa Kontinental terkait negara hukum ini dlatarbelakanginya sebagai upaya untuk mengurangi keabsolutan raja dalam negara dengan melakukan suatu perjanjian masyarakat pada pihak raja, dimana rakyat memberikan kekuasaan pemerintahan dan raja harus menjamin ketentraman masyarakat, yang dikenal dengan istilah kontrak sosial. Agar penguasa tidak lagi berlaku sewenang-wenang, maka kekuasaan yang diserahkan tersebut haruslah dipisah-pisahkan berdasarkan konstitusi, yang dikenal dengan 'trias politica', dimana kekuasaan negara harus dilaksanakan melalui 3 (tiga) badan organisasi yang memiliki fungsi terpisah, yaitu badan legislatif yang membuat undang-undang, badan eksekutif yang melaksanakan undang-undang atau pemerintahan, dan badan yudikatif (kekuasaan menegakkan

hukum dan menafsirkan undang-undang atau kekuasaan bidang peradilan)¹¹ . Mengacu ke trias politica, maka raja hanya memegang kekuasaan menjalankan undang-undang saja dan tidak boleh mencampuri urusan lain, kecuali ditetapkan menjadi wewenangnya berdasarkan konstitusi.

Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, negara dalam bentuk trias politica tersebut dianggap terlalu liberal. Friedrich Julius Stahl, seorang filsuf, politisi dan pengacara di Jerman berpendapat bahwa suatu negara hukum ("*Rechtsstaat*") harus mencakup empat elemen yaitu adanya Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pembagian Kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan¹².

(b). Aliran Anglo Saxon (*The Rule of Law*)

Di negara-negara Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikenal dengan istilah "*The Rule of Law*" yang dipopulerkan oleh A.V. Dicey melalui bukunya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*¹³. Dicey mengemukakan bahwa terdapat 3 elemen utama negara hukum yaitu:

(b1). Supremacy of Law

Dicey mengemukakan bahwa:

"No man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or deprived of their goods unless they had violated the law which has been established in an ordinary way and applied by an ordinary court. There is also an absolute

¹¹ Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, ed. Raymon Geuss dan Quentin Skinner (London: Cambridge University Press, 1989), Hal 21.

¹² Friedrich Julius Stahl, *Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht*, Heidelberg, 1830

¹³ Albert Van Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (Boston: Adamant Media Corporation, 2000), Hal 184.

supremacy or predominance of regular law over arbitrary power and the state could not act in an arbitrary manner which was unlawful"

Menurut Dicey, supremasi hukum harus ditegakkan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara; seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, bukan semata-mata karena kesewenang-wenangan penguasa. Hukum memiliki kedaulatan tertinggi, oleh karena itu, baik raja maupun rakyat harus tunduk pada hukum.

Perwujudan prinsip superemasi hukum di negara-negara Anglo Saxon agak sedikit berbeda dengan negara-negara Eropa Kontinental yang menganut konsep *rechtstaats*. Di negara anglo saxon, supremasi hukum bukanlah subjek hukum, oleh karena itu negara dalam konsep ini tidak dapat berbuat salah, sehingga konsekuensinya tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuatu di pengadilan; sedangkan di negara eropa kontinental, negara merupakan subjek hukum sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di pengadilan.

(b2). Equality before the Law

Dicey berpendapat bahwa: *"No man is above the less. Regardless of what an individual's rank or condition is, he is subjected to the ordinary law of the realm and be bounded to the jurisdiction of the ordinary tribunals"*.

Equality Before The Law memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Pemikiran ini didasari keadaan di beberapa negara eropa dimana pemerintahannya menerapkan perlakuan yang berbeda antara pejabat negar dan rakyat biasa; sedangkan di Inggris tidak mengenal pengadilan khusus bagi pejabat negara yang melanggar hukum, yang dianggapnya lebih baik.

(b3). Legal rules must be enforced by the courts

Dicey menanggapi bahwa penegakkan hukum harus dilakukan melalui pengadilan.

(c). Konsep International Commission of Jurist

International Commission of Jurist melalui kongres di Athena tahun 1955 dan di Bangkok pada tahun 1965 menghasilkan pemikiran mengenai unsur-unsur negara hukum. Walaupun International Commission of Jurist bukanlah badan Internasional yang berwenang untuk menentukan bentuk penyelenggaraan suatu negara, komisi ini telah melahirkan berbagai rumusan yang dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Rumusan-rumusan yang dihasilkan dari kedua kongres badan internasional tersebut antara lain jaminan yang kuat terhadap hak-hak asasi manusia tanpa diskriminatif, adanya penempatan hukum pada posisi yang supreme dalam negara, adanya legitimasi kekuasaan yang diberikan secara bebas oleh rakyat (kedaulatan rakyat), dan adanya badan peradilan (*judiciary*) yang bebas dan tidak memihak.

1.1.1.c). Cita Negara Hukum Indonesia

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa terdapat 13 prinsip pokok-pokok negara hukum yang berlaku saat ini¹⁴.

¹⁴ Asshiddiqie, Jimly, (2018), Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 154 – 162

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) - Dalam perspektif supremasi hukum, pemimpin tertinggi negara pada hakikatnya adalah hukum, bukan manusia tapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.
- 2) Persamaan Kedudukan dalam Hukum (*Equality of the Law*) - Setiap orang memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, dan segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus (*affirmative action*) dan sementara untuk mendorong kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan agar setara dengan kelompok masyarakat yang lebih maju.
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*) - Asas legalitas memiliki arti bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Agar tidak terjadi birokrasi berlebihan, maka perlu diterapkan juga prinsip "*frijsermessen*" yang memungkinkan para pejabat administrasi negara untuk mengembangkan dan menetapkan sendiri "*beleid-regels*" atau "*policy rules*" untuk memberikan ruang gerak bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya.
- 4) Pembatasan Kekuasaan - Kekuasaan harus dibatasi dengan memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat '*checks and balances*', agar kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ yang berpotensi berkembang menjadi kesewenang-wenangan, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*".

- 5) Kelembagaan Independen - Kelembagaan independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki fungsi penting untuk menjamin demokrasi dan prinsip negara hukum.
- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak (*Independent and Impartial Judiciary*) - Dalam menjalankan tugas judisialnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara - Agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan para pejabat administrasi negara, maka dalam Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalanannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.
Pengadilan Tata Usaha
- 8) Pengadilan Tata Negara (*Makamah Konstitusi / Constitutional Court*) - Negara Hukum modern juga pada umumnya mengadopsikan gagasan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya di samping pengadilan tata negara, baik dengan pelembagaannya yang berdiri sendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung ataupun dengan mengintegrasikannya ke dalam kewenangan Mahkamah Agung yang sudah ada sebelumnya. Mahkamah Konstitusi ini diharapkan untuk dapat memperkuat sistem 'checks and balances', misalnya dengan menguji konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif.

- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia - Perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.
- 10) Bersifat Demokratis - Negara hukum menganut prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
- 11) Sarana untuk Mewujudkan Tujuan Kesejahteraan - Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan benegara (*mission driven instead of rule driven*). Sebagai contoh, pembangunan negara Indonesia didasarkan cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, dimana tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial - Dalam proses pembuatan dan penegakkan hukum, diperlukan transparansi dan peran serta dari masyarakat secara langsung untuk melengkapi kelemahan dan kekurangan dalam mekanisme kelembagaan resmi.

13) Berke-Tuhan-an Yang Maha Esa - Di samping 12 ciri atau unsur yang terkandung dalam gagasan Negara Hukum Modern seperti tersebut di atas, unsur ciri yang ketigabelas adalah bahwa Negara Hukum Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha Esaan dan ke-Maha Kuasa-an Tuhan yang merupakan sila pertama Pancasila. Oleh Karena itu, pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam hukum konstitusi di satu segi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan segenap warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai ke-Maha-Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, Indonesia sebagai negara hukum nganutme supremasi hukum dengan hukum sebagai pemimpin tertinggi negara, demokratis dan segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan sah, dan berkeTuhanan yang Maha Esa. Seluruh penduduk Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Untuk memastikan bahwa negara hukum berjalan dengan baik, dilakukan transparansi dan kontrol sosial dengan mekanisme check and balances dan juga dibentuk kelembagaan independen dan lembaga peradilan.

1.1.2. Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare State)

R. Kranenburg dalam Teori Welfare State yang digagasnya menyatakan bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang

dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat¹⁵.

Berdasarkan teori Welfare State, Kesejahteraan mengandung 4 makna utama dari aspek sbb:

- 1) Kondisi sejahtera (Well-being) - Kondisi sejahtera dapat terjadi jika kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan terpenuhi, juga jika manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.
- 2) Pelayanan sosial - Pelayanan sosial umumnya mencakup jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal.
- 3) Tunjangan sosial - Kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin / yang sangat membutuhkan.
- 4) Proses atau usaha terencana - Proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya mengacu pada UUD 1945 melalui:

¹⁵ Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. Ilmu Negara Umum. Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hal.16

- 
- a. Sistem jaminan sosial, sebagai tulang punggung (backbone) program kesejahteraan;
 - b. Pemenuhan hak dasar warga negara melalui pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian, khususnya kesehatan dan pendidikan sebagai penopang sistem jaminan sosial, menciptakan lapangan kerja secara luas sebagai titik total pembangunan, dan menyusun kekuatan perekonomian melalui koperasi sebagai bentuk badan usaha yang paling dominan dalam perekonomian;
 - c. Pemerataan ekonomi yang berkeadilan sebagai hasil redistribusi produksi dan penguasaan produksi secara bersama-sama melalui koperasi; serta
 - d. Reformasi birokrasi menciptakan pemerintahan yang kuat dan responsif sebagai agent of development dan penyedia barang dan/atau jasa publik secara luas, serta pengelolaan sumber daya alam sebagai penopang Negara Kesejahteraan dalam menegakkan keadilan sosial.

Selain itu, kesejahteraan sosial (*social welfare*) harus dimaksimalkan agar dapat meminimalkan kesenjangan sosial, baik melalui pendekatan standar kehidupan, peningkatan jaminan sosial, serta akses terhadap kehidupan yang lain.

1.1.3. Konstataasi Perlindungan Hukum Merek di Indonesia

Walter Landor berpendapat bahwa yang membedakan antara produk dengan sebuah pabrik adalah produk dibuat di pabrik, namun merek dibuat di pikiran seseorang (*Products are made in the factory, but brands are created in the mind*). Hal ini mencerminkan bahwa merek adalah refleksi identitas dan reputasi barang yang dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Mengingat merek adalah salah satu kunci

kesuksesan suatu usaha, kepastian hukum dan perlindungan hukum yang kuat menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi pemilik merek¹⁶.

Indonesia sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan (*welfare state*) bertujuan untuk melindungi and memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, negara Indonesia perlu memerintah, mengatur, dan mamfasilitasi berbagai hal, termasuk dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI adalah hak atas karya intelektual yang lahir atas perjuangan kerja otak melalui kecerdasan rasional dan emosional¹⁷. HKI tumbuh dan dikembangkan dari rasionalita filosofis tentang perlunya pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap hak yang lahir terkait dengan kreasi intelektual yang memiliki nilai ekonomi. HKI dapat dikelompokkan menjadi Hak atas Kekayaan Industri dan Hak Cipta. Hak Kekayaan Industri tersebut terdiri dari merek, paten, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, rangkaian elektronika terpadu, dan *unfair competition protection*. Sedangkan hak cipta terdiri dari hak cipta dan hak terkait. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Merek merupakan bagian dari HKI.

Pada masa kolonial Belanda, pengaturan merek diatur dalam Reglement Industriële Eigendom dan peraturan ini juga dinyatakan masih berlaku pasca merdeka sesuai Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945¹⁸. Setelah kondisi perekonomian di Indonesia berangsur membaik, UU merek pertama kali diterbitkan di tahun 1961

¹⁶ Walter Joseph Landor, The essentials of branding ,<https://landor.com/the-essentials-of-branding#:~:text=%E2%80%9CProducts%20are%20made%20in%20the,product%2C%20service%2C%20or%20company%E2%80%A6>, 1 Mei 2010.

¹⁷ H. OK Saidin,Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hal 11

¹⁸ OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hal 443.

dengan mengadopsi sistem deklaratif (*first to use*) yang memberikan hak pada pemakai pertama suatu merek. Namun demikian UU No. 21 tahun 1961 tentang merek ini tidaklah memuat perubahan yang berarti dan sebagian besar pasalnya masih menyalin dari pasal-pasal hukum peninggalan Belanda. Revolusi pengaturan merek baru terjadi di tahun 1992 melalui diterbitkannya UU No. 19 tahun 1992 yang memperkenalkan sistem konstitutif (*first to file*) yang memberikan hak merek pada pendaftar pertama, menggantikan sistem deklaratif sebelumnya. UU ini juga melakukan banyak perubahan dibanding hukum warisan Belanda, dan mencantumkan norma-norma teknis sebagai instrument koreksi dan juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menghentikan penggunaan merek dalam sengketa untuk melindungi pemilik merek yang sah. UU merek tahun 1992 ini diubah dua kali dengan UU No. 14 Tahun 1997 dan UU 15 Tahun 2001, dimana perubahannya sebagian besar dilakukan untuk mengakomodir aturan-aturan konvensi internasional dimana Indonesia turut menjadi pesertanya. Terakhir, UU merek tahun 1992 ini dicabut dan digantikan dengan UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU MIG"). UU MIG ini diterbitkan dengan pertimbangan utama untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum serta mengakomodir perubahan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Seperti yang diuraikan di atas, sistem pendaftaran di Indonesia pada mulanya menggunakan sistem deklaratif. Namun berdasarkan pengalaman Indonesia selama 30 tahun menggunakan sistem deklaratif, terdapat banyak deklarasi kepemilikan merek yang tidak valid karena adanya *bad faith*, misalnya merek milik orang asing di luar negeri diakui oleh seseorang di Indonesia sebagai mereknya. Sistem Deklaratif mengandung kelemahan pada aspek kejujuran dan itikad baik karena hal ini tidak

tegas dipersyaratkan dalam prosedur pendaftaran merek¹⁹. Selain itu, pembuktian dalam hal terdapat sengketa tidaklah mudah karena pemilik merek yang tidak terdaftar harus menyediakan bukti-bukti pemakaian merek seperti dokumen, surat, dan kesaksian, untuk membuktikan bahwa dia adalah pengguna pertama sebuah merek, dimana bukti-bukti ini kerap tidak mudah untuk dikumpulkan. Akibatnya, implementasi sistem deklaratif ini acapkali menimbulkan ketidakpastian hukum²⁰.

Dengan pertimbangan tersebut, sistem deklaratif (*first to use*) ini diganti menjadi sistem konstitutif (*first to file*) di tahun 1992 melalui UU No. 19 tahun 1992, dimana dalam sistem konstitutif hak merek timbul berdasarkan pendaftaran dengan tujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam perlindungan hak bagi pemilik merek terdaftar.

Secara konsep, ada dua syarat agar suatu merek dapat didaftarkan, yaitu merek tersebut dapat ditampilkan secara grafis, dan terdapat daya pembeda. Di Indonesia, kedua kriteria tersebut merupakan syarat mandiri yang memiliki bobot yang sama, walaupun dalam perkembangan konsepsi hukum merek di manca negara terdapat tren yang menitikberatkan kriteria *distinctiveness*. Kurangnya fleksibilitas hukum merek di Indonesia ini sedikit banyak dipengaruhi konsep *civil law* yang dianut Indonesia, dimana *civil law* lebih menekankan pada aspek kepastian hukum sehingga cenderung kaku²¹

UU MIG pada prinsipnya menganut asas itikad baik dalam pendaftaran merek. Itikad tidak baik (*bad faith*) secara konseptual merupakan niat untuk

¹⁹ Henry Soelistyo, *Bad Faith* dalam Hukum Merek, PT. Maharsa Artha Mulia, Yogyakarta, 2016, hal 4

²⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal 20.

²¹ Henry Soelistyo, *Bad Faith* dalam Hukum Merek, PT. Maharsa Artha Mulia, Yogyakarta, 2016, hal 48

menyesatkan pihak lain dengan tujuan untuk menipu dan mendapatkan keuntungan²². Walaupun UU MIG tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai syarat itikad baik, Pasal 20 dari UU ini pada prinsipnya menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar jika memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat, tidak memiliki daya pembeda, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, atau telah menjadi milik umum.

1.1.4. Objek Penelitian

Sejak diundangkannya UU Merek, banyak orang telah mendaftarkan mereknya melalui sistem yang dikelola Ditjen HAKI. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan UU tersebut, terdapat hukum tidak normal atas merek seperti dapat dilihat dari berbagai sengketa merek yang terjadi dikarenakan adanya pemalsuan merek.

Penelitian ini dilakukan 3 putusan sengketa peniruan merek yang sudah inkraht di tingkat kasasi, untuk melihat bagaimana Putusan Pengadilan Niaga dalam menangani sengketa merek yang mengandung motif itikad tidak baik:

- 1) Putusan Merek Pierre Cardin (No. 557/Pdt.Sus-HKI/2015)
- 2) Putusan Merek IKEA (No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015)
- 3) Putusan Merek BENSU (No. 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020)

²² ibid, hal 39

Posisi ketiga putusan tersebut adalah sbb:

1) Pierre Cardin

Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh pemilik merek terkenal Pierre Cardin (Perancis) terhadap pengusaha lokal Alexander yang meniru mereknya ditolak di Pengadilan Niaga.

Gambar 1.1.
Ilustrasi Pendaftaran Merek Pierre Cardin



2) IKEA

Gugatan penghapusan merek *non-use* IKEA yang diajukan oleh pengusaha lokal PT Ratania Khatulistiwa terhadap Inter IKEA System B.V. (IKEA Swedia) dimenangkan oleh Pengadilan Niaga. Akibat penghapusan tersebut, IKEA Swedia tidak lagi tercatat sebagai pemegang merek IKEA di Indonesia.

Gambar 1.2.
Ilustrasi Pendaftaran Merek IKEA



3) BENSU

Gugatan pembatalan merek diajukan oleh artis Ruben Onsu kepada PT Ayam Geprek Benny Sujono (PT Ayam) karena Ruben menganggap PT Ayam menggunakan singkatan nama terkenal sang artis tanpa seijinnya. Gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga.

Gambar 1.3.
Ilustrasi Pendaftaran Merek BENSU



Topik tersebut layak diteliti sebagai tesis karena menggambarkan masalah hukum terkait tidak efektifnya pelaksanaan UU Merek. Selain itu, topik ini juga memiliki unsur kebaharuan (*novelties*) dibandingkan dengan tulisan yang telah disusun peneliti lain sebelumnya. Dengan pertimbangan tersebut, maka penulis mengangkat topik tersebut dalam penelitian dengan judul: Putusan Pengadilan Niaga dalam Penanganan Sengketa Merek dengan Motif Itikad Tidak Baik (Studi Kasus Merek Pierre Cardin, IKEA, dan Bensu).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap tiga kasus menonjol di bawah ini:

- Putusan Merek Pierre Cardin (No. 557/Pdt.Sus-HKI/2015)
- Putusan Merek IKEA (No. 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015)
- Putusan Merek BENSU (No. 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt Pst)

dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai pendaftaran merek menurut UU Merek di Indonesia?
- 2) Bagaimana putusan pengadilan dalam menangani sengketa merek yang mengandung motif itikad tidak baik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Menganalisa permasalahan hukum normatif terkait UU Merek di Indonesia dari aspek pendaftaran merek.
- 2) Mengevaluasi pelaksanaan UU Merek dengan menganalisa putusan pengadilan dalam menangani sengketa merek yang mengandung motif itikad baik terhadap tiga kasus yang menonjol, yaitu Pierre Cardin, IKEA, dan BENSU.
- 3) Merumuskan rekomendasi bagaimana peraturan dapat disempurnakan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum bisnis di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai merek. Selain itu, penulisan ini juga sebagai pembendaharaan koleksi karya ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai referensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasaan bagi pengembangan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai merek, serta sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak-pihak berkepentingan termasuk pemerintah yang terkait dalam rangka penyiapan dan penyempurnaan perangkat hukum di bidang merek sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menuangkan ide pokok bahasannya ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab I membahas mengenai Latar Belakang Penelitian ini, dimana penulis melihat kejanggalan dalam beberapa putusan hakim yang terkesan berpihak pada pengusaha lokal yang jelas-jelas melakukan peniruan terhadap merek terkenal. Oleh karena itu, dalam rumusan masalah penelitian ini, penulis ingin meneliti lebih dalam terkait pengaturan pendaftaran merek menurut

UU Merek di Indonesia dan bagaimana putusan pengadilan niaga dalam menangani sengketa merek dengan motif itikad tidak baik dengan melakukan studi kasus terhadap 3 (tiga) sengketa merek populer yaitu Pierre Cardin, IKEA, dan BENSU. Di bab ini juga dibahas mengenai tujuan dan manfaat penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab II memuat tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari Landasan Teori hukum yang meliputi Teori Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Kepastian Hukum; dan Landasan Konseptual yang terdiri dari Konsepsi HKI, Konsepsi Hukum Merek, Mekanisme Koreksi Pendaftaran Merek, Pelanggaran Merek, dan Penyelesaian Sengketa Merek.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, termasuk Bentuk dan Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum yang digunakan, Teknik Pengumpulan Data, Jenis Data, Pengolah dan Analisa Data.

Bab IV: Analisa dan Pembahasan

Bab IV terdiri dari 2 (dua) sub-bab dimana pembahasan dimulai dengan menganalisa permasalahan dan membahas substansi hukum normatif dari pengaturan merek di Indonesia, dan kemudian melakukan analisa terhadap implementasi dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan merek, khususnya dalam hal putusan pengadilan niaga dalam menangani sengketa

merek Pierre Cardin, IKEA, dan BENSU yang mengandung itikad tidak baik.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab V menjabarkan kesimpulan dari analisa atas Putusan Pengadilan Niaga dalam penanganan sengketa merek dengan motif itikad tidak baik, dan rekomendasi mengenai bagaimana pengaturan merek dapat disempurnakan untuk memberikan keputusan yang memberi keadilan sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.

